



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	29 Desember 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala J Wayan Serinada, S.Pd., M.Si NIP. 196903251998031001

SOP PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang No 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 	1. Mampu menggunakan Aplikasi

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Tata Persuratan	ATK, Laptop/PC, Printer Aplikasi KLC, Semantik

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak tidak terlaksananya Pengembangan Kompetensi	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		KPPN	KPA/PEJABAT DITUNJUK	BENDAHARA	SEMANTIK	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima informasi kegiatan pengembangan kompetensi yang akan diadakan						10 menit	Informasi Kegiatan	
2	Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi					Informasi Kegiatan	30 menit	Kebutuhan pengembangan kompetensi	
3	Melaporkan informasi kegiatan					Kebutuhan pengembangan kompetensi	60 menit	Informasi pengembangan kompetensi	
4	Menerima permintaan keikutsertaan kegiatan pengembangan kompetensi					informasi pengembangan kompetensi	10 menit	data peserta pengembangan kompetensi	
5	Mempersiapkan bahan-bahan untuk pengembangan kompetensi					data peserta pengembangan kompetensi	10 menit	Bahan-bahan pengembangan kompetensi	
6	Melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi					Bahan-bahan pengembangan kompetensi	1080 menit	Target dan jadwal pelaksanaan	
7	Download Sertifikat					Pelaksanaan	5 menit	Sertifikat	